



**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA MALANG**

TAHUN 1975



Ditimpun :

BAGIAN HUKUM

DAFTAR - ISI

Nomor urut	PERATURAN DAERAH		P E R I H A L
	N o m o r	T a h u n	
1	1	1975	! Penetapan Perubahan Ang- ! garan Pendapatan dan Be- ! lanja Daerah Tahun Angga- ! ran 1973/1974.
2	2	1975	! Mengubah pertama kalinya ! Peraturan Daerah Kota Be- ! sar Malang Nomor 22 ta- ! hun 1955 tentang penetap- ! an garis-garis Sempadan ! serta lingkungan bangun- ! an untuk Kota Besar Ma- ! lang, tanggal 11 Agustus ! 1955.
3	3	1975	! Anggaran Pendapatan dan ! Belanja Daerah kotamadya ! Daerah Tingkat II Malang ! Tahun Anggaran 1975/1976
4	4	1975	! Jumlah sementara peneri- ! maan dan pengeluaran per- ! hitungan Anggaran Penda- ! patan dan Belanja Daerah ! Kotamadya Malang Tahun - ! Anggaran 1971/1972.
5	5	1975	! Mengubah keempat belas - ! kalinya Peraturan Daerah ! Kota Besar Malang tanggal ! 14 Mei 1934, tentang uang ! pengganti biaya dan retri- ! busi Kota Besar Malang.
6	6	1975	! Mengubah keempat kalinya ! Peraturan Daerah Kotapra- ! ja Malang Nomor 1 tahun - ! 1959...tgl.5 Mei 1959 ten- ! Pajak Potong Hewan.
7	7	1975	! Jumlah sementara penerima- ! an dan pengeluaran tahun ! 1972/1973.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 1 TAHUN 1975
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1973 / 1974
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa Perubahan Ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1973/1974 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 92 tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1973/1974 ;
 4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang nomor 11/DPRD tanggal 30 Nopember 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Malang nomor 2 tahun 1973 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang tahun Anggaran 1973/1974 ;
 6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur nomor HK.113/588/Sk tanggal 12 Maret 1974 tentang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang tahun 1973/1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tentang Penetapan Perubahan untuk Pertama kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1973/1974 berkurang dengan Rp. 53.350.000,- yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Rutin bertambah dengan Rp. 19.650.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan berkurang dengan Rp. 73.000.000,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam buku terlampir,

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1973/1974 berkurang dengan Rp. 53.350.000,- yang terdiri - dari :
- a. Belanja Rutin bertambah denganRp. : 50.000,--
 - b. Belanja Pembangunan berkurang dengan.....Rp. 53.400.000,--
- (2) Perincian Pengurangan pengeluaran dimaksud pasal 2 ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam buku terlampir.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Tingkat I Jawa - Timur.

Malang, 30 Januari 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

Cap. ttd.

Cap. ttd.

NY. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH

S U G I Y O N O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 2 TAHUN 1975
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa perkembangan arus lalu-lintas dalam Kota -
madya Daerah Tingkat II Malang sudah sedemikian
pesatnya, sehingga untuk dapat menampung keadaan
tersebut dipandang perlu menetapkan kembali ga -
ris sempadan pada beberapa jalan dalam Kotamadya
Daerah Tingkat II Malang dengan suatu Peraturan
Daerah, yang mengubah Peraturan Daerah Kota Be -
sar Malang Nomor 22 tahun 1955.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 42
tahun 1955 ;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 22
tahun 1955 ;
4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dae -
rah Gotong Royong Kotamadya Malang tanggal 25
Oktober 1969 Nomor 35/DPRD-GR ;
5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dae -
rah Kotamadya Malang tanggal 4 Juli 1972 No -
mor 17/DPRD.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya -
Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Ma -
lang untuk mengubah pertama ka -
linya Peraturan Daerah Kota Be -
sar Malang Nomor 22 tahun 1955
tentang penetapan garis-garis
sempadan serta lingkungan -
lingkungan bangunan untuk Kota
Besar Malang, tanggal 11 Agus -
tus 1955.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 22 ta -
hun 1955 tanggal 11 Agustus 1955 tentang Pene -
tapan garis-garis sempadan dan lingkungan-ling -
kungan untuk Kota Besar Malang, yang sama bunyi
nya dengan Roeliljnen kringesen verordening Kota
Besar Malang tanggal 26 April 1937, tambahan -
Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus
1955 Seri B Nomor 8, diubah sebagai berikut :

- A. Dalam pasal 2, sesudah kata-kata " Kayuta -
ngan-Barat " terdapat tanda koma harus digan -
ti dengan tanda titik koma.
- B. Dalam pasal 2, sesudah huruf f ditambah de -
ngan huruf g, h, i, j, k, l, m, n yang ber -
bunyi sebagai berikut :
 - g. Jalan Pasar Besar (ex Jalan Pecinan);
 - h. Jalan Sersan Harun (ex Jalan Kulon Pasar)

- i. Jalan Kopral Usman (ex Jalan Wetan Pasar)
- j. Jalan K.H. Zainul Arifin (ex Jalan Kudus - dan Jalan Kidul Dalam) ;
- k. Jalan Gatot Subroto (ex Jalan Pertukangan dan Jalan Temenggungan Kulon) ;
- l. Jalan Sutan Syahrir (ex Jalan Jagalan Tram) ;
- m. Jalan K.H. Hasyim Ashari (ex Jalan Talun Kulon) ;
- n. Jalan Zainul Zachse (ex Jalan Kebalen) ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a ,

ttd.

NY. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH

Malang, 1 Pebruari 1975
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Mei 1975 No.Hk.II/134/Sk.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah ,

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1975 Seri C pada tanggal 19 Juni 1975 No.2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG
Sekretaris Wilayah/Daerah ,

ttd.

S. MINTARUM

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 3 TAHUN 1975
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan dasar yang sempurna bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang untuk Tahun Anggaran 1975/1976 dengan Peraturan Daerah, guna memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun Anggaran sebelumnya, dan juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya.

2. Bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang tanggal 30 Nopember 1971 Nomor 11/D.P.R.D. tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
4. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1974 ;
5. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 1975 ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Pebruari 1975 No. Finmat-14/50.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1975/1976.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 berjumlah sebesar Rp.943.600.000,- yang terdiri dari :
- a. Anggaran Rutin sebesar Rp.773.700.000,-
 - b. Anggaran Pembangunan , sebesar Rp.169.900.000,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 sebesar Rp. 943.600.000,- yang terdiri dari :
- a. Anggaran Rutin sebesar Rp.773.700.000,-
 - b. Anggaran Pembangunan , sebesar Rp.169.900.000,-

- 2 -

Pasal 2

- (1) Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1975/1976 adalah sebesar Rp. 943.600.000,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran A I dan A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat setelah diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1975.

Malang, 26 Maret 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

ttd.

NY, ASRI SOEBARJATI SOLNARDI, SH : S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Pebruari 1976 No.HK.II/22/76.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1976 Seri C pada tanggal 25 Pebruari 1976 Nomor/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

S. MINTARUM.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 4 TAHUN 1975
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG**

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan dasar yang sempurna bagi pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perlu ditetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Tahun Anggaran 1971/1972 tertanggal 27 Januari 1975 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1972 ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang jumlah sementara penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Tahun Anggaran 1971/1972.

Pasal 1

Jumlah sementara penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Tahun Anggaran 1971/1972 adalah sebagai berikut :

BAB I (DINAS BIASA) :

Jumlah pengeluaran ...Rp.	257.170.039,72
Jumlah penerimaanRp.	240.445.525,44
Sisa kurang Dinas - Biasa	Rp. 16.724.914,28

BAB II (DINAS LUAR BIASA) :

Jumlah penerimaan ...Rp.	279.912.050,96
Jumlah pengeluaran...Rp.	271.473.059,37
Sisa lebih Dinas Luar Biasa	Rp. 8.438.991,59

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Malang, 27 Maret 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

NY. ASRI SOBARJATI SOENARDI, SH

ttd.

S U G I Y O N O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 5 TAHUN 1975
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Malang tanggal 14 Mei 1934 tentang uang pengganti biaya dan Retribusi Kota Besar Malang, yang diumumkan dalam Lampiran Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Juli 1934 Seri B No.6 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 1 tahun 1968 juncto Peraturan Daerah kotamadya Malang Nomor 6a tahun 1969, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi, sehingga perlu ditetapkan tarip yang baru dengan jalan mengubah Peraturan Daerah yang ada dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1957 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1972 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1973 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ;
6. Peraturan Daerah Kota Besar Malang tanggal 14 Mei 1934.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang untuk mengubah keempat belas kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Malang tanggal 14 Mei 1934, tentang uang pengganti biaya dan retribusi Kota Besar Malang.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang tanggal 14 Mei 1934 tentang uang pengganti biaya dan retribusi Kota Besar Malang diubah lagi sebagai berikut :

Pada pasal 4 ditambah "ayat 3" baru yang berbunyi sebagai berikut :

(8) A. Lapangan Olah Raga.

a.1. Tarip harian pemakaian per jam

- Jam 06.00 sampai jam 10.00 Rp.150,-
(seratus lima puluh rupiah)
- Jam 10.00 sampai Jam 15.00 Rp.100,-
(seratus rupiah)
- Jam 15.00 sampai Jam 18.00 Rp.200,-
(duaratus rupiah).

a.2. Tarip bulanan pemakaian sekali seminggu

- Jam 06.00 sampai Jam 10.00 Rp.3.200,-
(tiga ribu dua ratus rupiah)
- Jam 10.00 sampai jam 15.00 Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah)
- Jam 15.00 sampai jam 18.00 Rp.4.000,-
(empat ribu rupiah)

a.3. Tarip pemakaian tidak tetap pada hari Minggu/hari besar :

- Jam 16.00 sampai Jam 10.00 Rp. 800,-
(delapan ratus rupiah)
- Jam 10.00 sampai Jam 15.00 Rp. 600,-
(enam ratus rupiah)
- Jam 15.00 sampai Jam 18.00 Rp. 900,-
(sembilan ratus rupiah)

a.4. Tarip untuk pertandingan sehari :

- Pertandingan dalam kota Rp.1.500,-
(seribu lima ratus rupiah)
- Pertandingan luar kota Rp.2.000,-
(duaribu rupiah)
- Pertandingan Internasional Rp.5.000,-
(limaribu rupiah)

b.Lapangan Sepak Bola Stadion Dalam :

b.1. Tarip pemakaian tidak tetap/untuk pertandingan 7 1/2 % dari pendapatan kotor dengan batas paling sedikit :

- Pertandingan dalam kota Rp. 750,-
(tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Pertandingan luar kota Rp.2.500,-
(duaribu limaratus rupiah)
- Pertandingan Internasional Rp.5.000,-
(limaribu rupiah)

b.2. Tarip pemakaian untuk sekali latihan : Rp.5.00,-
(lima ratus rupiah)

c.Lapangan Sepak Bola Stadion Luar :

c.1. Tarip harian :

- Jam 06.00 sampai Jam 12.00 Rp. 100,-
(seratus rupiah)
- Jam 12.00 sampai jam 18.00 Rp. 100,-
(seratus rupiah)

c.2. Tarip bulanan pemakaian sekali seminggu

- Jam 06.00 sampai Jam 12.00 Rp. 200,-
(duaratus rupiah)
- Jam 12.00 sampai Jam 18.00 Rp. 200,-
(duaratus rupiah).

d. Lapangan Sepak Bola/Volley/Athletik Sama'an

d.1. Tarip harian :

- Jam 06.00 sampai Jam 12.00 Rp. 50,-
(lima puluh rupiah)
- Jam 12.00 sampai Jam 18.00 Rp. 50,-
(lima puluh rupiah)

d.2. Tarip bulanan pemakaian sekali seminggu :

- Jam 06.00 sampai Jam 12.00 Rp.100,-
(seratus rupiah)
- Jam 12.00 sampai Jam 18.00 Rp.100,-
(seratus rupiah)

e. Lapangan Sepak Bola Jalan Sampo :

e.1. Tarip Harian :

- Jam 06.00 sampai Jam 12.00 Rp. 50,-
(lima puluh rupiah)
- Jam 12.00 sampai Jam 18.00 Rp. 50,-
(lima puluh rupiah)

e.2. Tarip bulanan pemakaian sekali Seminggu :

- Jam 06.00 sampai Jam 12.00 Rp.100,-
(seratus rupiah)
- Jam 12.00 sampai Jam 18.00 Rp.100,-
(seratus rupiah)

f. Lapangan Volley Jalan Semeru :

f.1. Tarip harian :

- Jam 06.00 sampai Jam 12.00 Rp. 50,-
(lima puluh rupiah)
- Jam 12.00 sampai Jam 18.00 Rp. 50,-
(lima puluh rupiah)

f.2. Tarip bulanan pemakaian sekali Seminggu :

- Jam 06.00 sampai Jam 12.00 Rp.100,-
(seratus rupiah)
- Jam 12.00 sampai Jam 18.00 Rp.100,-
(seratus rupiah)

g. Lapangan Sepak Bola/Volley Taman Gayam :

g.1. Tarip harian :

- Jam 06.00 sampai Jam 12.00 Rp. 50,-
(limapuluh rupiah)
- Jam 12.00 sampai Jam 18.00 Rp. 50,-
(lima puluh rupiah)

g.2. Tarip bulanan pemakaian sekali Seminggu :

- Jam 06.00 sampai Jam 12.00 Rp.100,-
(seratus rupiah)
- Jam 12.00 sampai Jam 18.00 Rp.100,-
(seratus rupiah)

B. Kolam Renang.

a. Tarif harian

a.1. Anak-anak Rp.25,- (duapuluh lima rupiah)

a.2. Dewasa Rp.50,- (limapuluh rupiah)

b. Tarif bulanan :

b.1. Anak-anak Rp.250,- (duaratus limapuluh
rupiah)

b.2. Dewasa Rp.500,- (limaratus rupiah)

c. Tarif pemakaian tidak tetap/pertandingan 71/2%
dari pendapatan kotor dengan batas paling se-
dikit Rp.5.000,- (limaribu rupiah)

C. Gedung Cendrawasih :

a. Tarif bulanan untuk Olah Raga Bulu Tangkis pe-
makaian sekali seminggu a 4 Jam Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

b. Tarif bulanan untuk Olah Raga Bela diri pema-
kiaan dua kali seminggu a 3 Jam Rp. 4.000,-
(empat ribu rupiah)

c. Tarif pemakaian untuk resepsi Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) ditambah 10% service da-
ri seluruh biaya yang dikenakan.

d. Tarif pemakaian untuk pertunjukan/kesenian -
Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) ditambah
10% service dari seluruh biaya yang dikenakan.

Biaya-biaya tersebut c d b d diatas tidak ter-
masuk biaya pemakaian aliran listrik yang se-
penuhnya menjadi beban penyewa dan ditagih lang-
sung oleh P.L.N.

e. Tarif pemakaian untuk rapat Rp.5000,- (lima ri-
bu rupiah)

f. Tarif persewaan kursi Rp. 15,- (limabelas ru-
piah)

Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari per-
tama sesudah hari pengundangnya ;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ke-
tentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Malang, Maret 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

K o t u a ,

NY. ASRI SOEBARJATI SOENARDI; SH

S U G I Y O N O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 6 TAHUN 1975
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEBALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotapraya Malang Nomor 1 tahun 1959 tanggal 5 Mei 1959 tentang pajak potong Hewan Lumban Lumban Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur tahun 1959 pada tanggal 19 Nopember 1959 Seri B Nomor 52 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 6 tahun 1969 tanggal 27 Mei 1969 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini, sehingga perlu diubah dan pelaksanaannya ditetapkan dalam Suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1972 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1973 ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U S K A N :

Monotorpokan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA Daerah Tingkat II Malang untuk mengubah keempat kali Peraturan Daerah Kotapraya Malang Nomor 1 tahun 1959 dan tanggal 5 Mei 1959 tentang pajak potong hewan.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotapraya Malang Nomor 1 tahun 1959 tanggal 5 Mei 1959 tentang pajak potong hewan, Lumban Lumban Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur tahun 1959 tanggal 19 Nopember 1959 Seri B Nomor 52 yang telah di ubah terakhir dengan Peraturan Kotamadya Malang Nomor 6 tahun 1969 tanggal 27 Mei 1969, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4

A. Untuk seekor sapi, kerbau dan kuda :

1. untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
2. untuk pemotongan hasil, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
3. untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
4. untuk pemotongan kuda yang tidak dapat diperkerjakan, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

B. Untuk seekor babi :

- 1. untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah)
- 2. untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah)
- 3. untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah)
- 4. untuk pemotongan kurang umur
sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).

C. Untuk seekor kambing :

- 1. untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 100,-
(seratus rupiah)
- 2. untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 100,-
(seratus rupiah)
- 3. untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 100,-
(seratus rupiah)

Paragraf II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 6 tahun 1969 dan Peraturan Daerah sebelum yang belum mendapatkan pengesahan/pengundungannya dicabut.

Malang, 27 Maret 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

K o t a m a d y a

Cap. ttd.

NY. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH

Cap. ttd.

SUGIHOJO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Desember 1975 No.Pem.10/38/9-246.

Direktorat Jendral

Dan Otonomi Daerah

Direktorat Pembinaan Pemerintahan

Daerah ;

Cap. ttd.

Drs. Machmoeddin Noor.

-- 3 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang tahun 1976 Seri A pada tanggal 17 Pebruari 1976 No.1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG
Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

S. MINTARUM

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 7 TAHUN 1975
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa untuk memberikan dasar yang sempurna bagi pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perlu ditetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Tahun Anggaran 1972/1973 tertanggal dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1972 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang jumlah sementara - penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Tahun Anggaran 1972/1973.

Pasal 1.

Jumlah sementara penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kotamadya Malang Tahun Anggaran 1972/1973 adalah sebagai berikut :

BAB I. DINAS BIASA.

Jumlah Penerimaan ..Rp.	387.401.162	,-
Jumlah Pengeluaran..Rp.	385.605.659	,-
Sisa lebih	Rp.	1.801.503 ,-

BAB II. DINAS LUAR BIASA.

Jumlah Penerimaan...Rp.	407.990.483,35	
Jumlah Pengeluaran..Rp.	403.489.050,67	
Sisa lebih	Rp.	4.501.432,68

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Malang, 16 Juli 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

NY. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH

S U G I Y O N O